

## DIPLOMASI INDONESIA KE SERBIA DALAM MENGEKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA TAHUN 2019-2020

Rina Amelia Haryadi<sup>a</sup>, Laode Muhammad Fathun<sup>b</sup>, M. Chairil Akbar Setiawan<sup>c</sup>

<sup>a, b, c</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia  
E-mail: rina.ameliahyd@upnvj.ac.id

### ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional. Hal tersebut tertuang dalam Article 8 UNTOC tentang Criminalization of Corruption. Selain itu, korupsi menjadi masalah krusial yang belum bisa teratasi dengan baik di Indonesia. Tingkat korupsi di Indonesia telah mencapai level sistemik dan berdampak besar di berbagai bidang. Salah satu permasalahan yang terdapat dalam percepatan penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah para pelaku tindak pidana korupsi yang kerap kali melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Upaya untuk menangkap pelaku korupsi yang melarikan diri dan menjalankan proses hukum tetap dilakukan oleh Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah ekstradisi. Lazimnya ekstradisi dilakukan dengan prosedur formal atau didasari perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Salah satu kasus pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan berhasil diekstradisi melalui prosedur non formal adalah Maria Pauline Lumowa. Maria Pauline Lumowa adalah pelaku pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Tahun 2003 dan mengakibatkan kerugian sebesar 1,7 triliun rupiah. Maria Pauline Lumowa berhasil ditangkap di Bandara Nikola Tesla, Serbia tahun 2019 lalu. Walaupun Indonesia dan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi, namun ekstradisi tetap dapat dilakukan dan berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai diplomasi Indonesia sehingga Indonesia dapat berhasil mengekstradisi Maria Pauline Lumowa setelah 17 tahun masa pelariannya.

**Kata Kunci:** Diplomasi, Ekstradisi, Indonesia, Serbia, Maria Pauline Lumowa

### INDONESIAN DIPLOMACY TO SERBIA IN EXTRADITING MARIA PAULINE LUMOWA IN 2019-2020

### ABSTRACT

*Corruption is a type of transnational crime. It is clearly stated in Article 8 of UNTOC on Criminalization of Corruption. In addition, corruption is a crucial problem that has not been well resolved in Indonesia. The level of corruption in Indonesia has reached systemic level and has had a major impact in various fields. One of the problems that exist in accelerating the handling of corruption eradication in Indonesia is the perpetrators of criminal acts of corruption who often fled abroad to avoid legal proceedings. Efforts to catch the perpetrators of corruption who fled and carry out the legal process are still being made by Indonesia. One of the efforts made by Indonesia is extradition. Usually, extradition is carried out by formal procedures or based on extradition agreements between the two countries. One of the cases of the perpetrator of corruption who fled abroad and was successfully extradited through non-formal procedures is Maria Pauline Lumowa. Maria Pauline Lumowa was the perpetrator of the 2003 Bank BNI Kebayoran Baru branch burglary and resulted in a loss of 1.7 trillion rupiahs. Maria Pauline Lumowa was successfully arrested at Nikola Tesla Airport, Serbia in 2019. Although Indonesia and Serbia do not yet have an extradition treaty, extradition can still be carried out and succeeded. Therefore, this research will describe Indonesian diplomacy so that Indonesia can successfully extradite Maria Pauline Lumowa after 17 years of being a fugitive.*

**Keywords:** Diplomacy, Extradition, Indonesia, Serbia, Maria Pauline Lumowa

## PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang diplomasi Indonesia ke Serbia terkait masalah penanganan tindak pidana korupsi dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa Tahun 2019 – 2020.

Korupsi merupakan salah satu isu yang belum teratasi dengan baik di beberapa negara dunia dan termasuk ke dalam kejahatan transnasional. Hal tersebut dapat tertulis dalam *Article 8* dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) tentang Criminalization of Corruption*. Dalam bidang pemberantasan korupsi, saat ini telah dibentuk wadah kerja sama internasional yang bernama *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dibentuk pada Tahun 2003. Berdasarkan data Februari 2020, anggota UNCAC sudah mencapai 147 negara, termasuk Indonesia (UNCAC Coalition, 2020).

Di Indonesia, korupsi sudah terjadi secara sistemik. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi sistemik atau dapat disebut juga dengan korupsi kelembagaan merupakan korupsi yang telah terjadi di berbagai bidang dan berdampak luas serta melibatkan banyak orang (Indonesia Corruption Watch, 2009).

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan pada tahun 2019, Indonesia mendapatkan skor 40 dan menempati peringkat 85 dari 180 negara (Transparency International Indonesia, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih belum bisa teratasi dengan baik. Korupsi dapat terjadi di beberapa sektor, seperti pemerintahan, swasta, maupun perbankan.

Namun sayangnya, banyak buronan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Hal tersebut diakibatkan oleh globalisasi yang berpengaruh pada

perkembangan moda transportasi yang menyebabkan mudahnya bermobilitas, serta lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum.

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat lebih dari 50 buronan tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan mayoritas belum ditangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia (Indonesia Corruption Watch, 2020).

Untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri, suatu negara dapat meminta Interpol untuk menerbitkan Red Notice. Red Notice merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap sementara seseorang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.

Dalam Red Notice terdapat dua jenis informasi, yaitu informasi untuk mengidentifikasi orang yang dicari dan informasi terkait kejahatan yang dilakukan oleh buronan tersebut. Terkait dengan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi orang yang dicari, meliputi nama, tanggal lahir, kebangsaan, warna rambut dan mata, foto dan sidik jari jika tersedia. Sementara informasi terkait kejahatan yang dilakukan oleh buronan tersebut, contohnya dapat berupa pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan anak, dan perampokan bersenjata (Interpol, 2020).

Jika pelaku tersebut ditangkap di negara lain, negara tersebut dapat mengirim permintaan ekstradisi ke negara tempat pelarian pelaku tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyebutkan bahwa ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk

mengadili dan memidananya. Dalam ekstradisi, terdapat beberapa unsur dan azas yang harus dipenuhi suatu negara jika ingin melakukan ekstradisi.

Lazimnya, ekstradisi dapat dilakukan dengan prosedur formal, yaitu dengan perjanjian ekstradisi dan hal tersebut diatur dalam peraturan di masing-masing negara. UNCAC juga mendorong negara-negara anggotanya untuk saling membentuk perjanjian ekstradisi, karena fungsi perjanjian tersebut tidak hanya untuk mengembalikan atau memulangkan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan agar para pelaku tindak pidana tidak melarikan diri ke luar negeri (UNCAC Coalition, 2020). Namun, ekstradisi melalui perjanjian tidak selalu berlaku. Ekstradisi juga dapat ditempuh melalui jalur non formal atau tanpa perjanjian. Dalam ekstradisi jalur non formal, negara yang meminta dapat melakukan diplomasi ke negara yang diminta agar ekstradisi dapat dilakukan (Parthiana, 2003).

Menurut K. M. Panikkar dalam (Nurika, 2017) diplomasi merupakan seni untuk mengedepankan kepentingan negara dalam hubungan antar satu negara dan negara lainnya. Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh G. R. Berridge yang mendefinisikan diplomasi sebagai aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar dan mempertahankan tujuan atau kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum (Nurika, 2017). Jadi, dapat dikatakan bahwa diplomasi merupakan aktivitas hubungan antar negara yang bertujuan untuk meraih atau mempertahankan kepentingan suatu negara menggunakan negosiasi.

Artikel ini akan membahas salah satu kasus yang menyerpa Maria Pauline Lumowa, yaitu tersangka pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun. Dalam aksinya, Maria Pauline Lumowa menggunakan L/C (Letter of Credit) palsu. L/C (Letter of Credit) atau disebut

dengan surat kredit merupakan cara pembayaran internasional yang dikeluarkan oleh bank untuk menjamin pembayaran dapat diterima dengan nominal dan waktu yang tepat antara pembeli dan penjual (BNI Syariah, 2021).

Pembobolan dilakukan pada Oktober 2002. Saat itu, BNI memberikan pinjaman kepada PT Gramarindo Group sebesar 1,7 triliun rupiah. Saat itu, BNI menyetujui L/C (Letter of Credit) dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp. Pada Juni 2003, BNI mencurigai dan melakukan penyelidikan terhadap Maria Pauline Lumowa yang saat itu merupakan pemilik PT Gramarindo Group. Kecurigaan BNI ditandai dengan persetujuan L/C (Letter of Credit) tersebut kepada bank yang bukan korespondensi Bank BNI (CNBC Indonesia, 2020).

Namun pada September 2003, saat hendak ditetapkan sebagai tersangka, Maria Pauline Lumowa melarikan diri ke Singapura. Maria Pauline Lumowa sempat diketahui berada di Belanda. Pada 2010 dan 2014, Indonesia juga sempat berupaya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Belanda. Namun, upaya Indonesia gagal (Kumaran, 2020). Hal tersebut dikarenakan Maria Pauline Lumowa merupakan warga negara Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menawarkan persidangan di Belanda dengan mekanisme Transfer of Proceeding (Anggraeni & Sinaga, 2021).

Namun, Indonesia menolak tawaran tersebut dan merasa optimis bahwa Maria Pauline Lumowa dapat ditangkap di negara lain, mengingat Red Notice Maria Pauline Lumowa masih aktif (Haryanto, 2021). Akhirnya, Maria Pauline Lumowa baru ditangkap pada 16 Juli 2019, tepatnya di Bandara Nikola Tesla, Serbia dan berhasil diekstradisi ke Indonesia setelah 17 tahun masa pelariannya (Prabowo, 2020).

Diplomasi dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dilakukan secara bilateral

antara Indonesia dan Serbia (Kompas, 2020). Dalam proses melakukan ekstradisi, Indonesia dan Serbia sebenarnya belum terikat oleh perjanjian. Sebenarnya Indonesia dan Serbia telah melakukan upaya pembentukan perjanjian ekstradisi, namun hingga saat ini perjanjian tersebut belum disahkan. Walaupun begitu, ekstradisi dapat berhasil dilakukan.

Saat itu, Indonesia diwakili oleh Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Serbia diwakili oleh Aleksandar Vučić selaku Presiden Serbia. Indonesia memiliki kepentingan untuk menangkap dan melakukan proses hukum terhadap Maria Pauline Lumowa selaku tersangka pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru (Adjie, 2019).

Dari gambaran diatas terlihat bahwa ekstradisi yang dilakukan terhambat dikarenakan Indonesia dan Serbia belum terikat perjanjian. Hal ini juga serupa dengan kasus lain, yaitu kasus yang menjerat Nunun Nurbaeti. Nunun merupakan tersangka kasus korupsi terkait pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004 dan sempat pergi ke Singapura (detikNews, 2011). Sebelumnya Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi sejak 2007. Namun, perjanjian tersebut belum mampu diimplementasikan, dikarenakan kedua negara belum meratifikasi perjanjian tersebut (CNN Indonesia, 2020).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tanpa adanya perjanjian ekstradisi, kegiatan ekstradisi akan lebih sulit dilakukan. Namun berbeda dengan kasus Maria Pauline Lumowa. Ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Serbia bukan menjadi suatu hambatan. Penelitian ini akan membahas kasus ekstradisi pelaku tindak pidana dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional. Penulis memfokuskan kepada upaya diplomasi Indonesia sehingga ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia berhasil dilakukan.

Salah satu permasalahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah pelaku korupsi yang kerap kali melarikan diri ke luar negeri supaya bebas dari jeratan hukum. Keberhasilan Indonesia dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tanda bahwa Indonesia masih *concern* terhadap pemberantasan korupsi. Walaupun Indonesia dan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi, namun melalui diplomasi Indonesia, Maria Pauline Lumowa mampu diekstradisi. Kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa terbilang baru usai, sehingga belum banyak penelitian yang mengangkat kasus ini, maka dari itu penulis ingin memberikan kontribusi bagi pihak yang terkait, baik itu pemerintah maupun masyarakat mengenai ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi tanpa menggunakan perjanjian.

Banyak negara di dunia, ekstradisi dapat dilakukan jika terdapat perjanjian ekstradisi yang mendasarinya. Perjanjian ekstradisi menjadi dasar legalitas atau sahnya kegiatan ekstradisi yang dilakukan. Namun, hal tersebut tidak selalu berlaku. Pasalnya, dalam kasus Maria Pauline Lumowa, Indonesia mampu mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia walaupun Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Serbia.

Selain itu, prosesnya juga cukup cepat, yaitu hanya kurang lebih satu tahun. Padahal seharusnya prosesnya lebih sulit dan kemungkinan akan memakan waktu yang lebih lama, karena prosedur yang dijalankan tanpa menggunakan perjanjian. Maka dari masalah tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian “Bagaimana diplomasi Indonesia terhadap Serbia sehingga berhasil mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya diplomasi Indonesia ke Serbia pada tahun 2019-2020 dalam mengesktradisi Maria Pauline Lumowa.

## METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena penulis ingin menganalisis dan menjelaskan lebih lanjut mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa sehingga ekstradisi dapat dilakukan meskipun Indonesia dan Serbia belum terikat perjanjian ekstradisi.

Pendekatan studi kasus menjadikan penulis lebih tahu bahwa kemampuan diplomasi dan negosiasi Indonesia ke Serbia menjadi alasan berhasilnya kegiatan ekstradisi ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menyajikan gambaran tentang detail spesifik dari suatu situasi, latar sosial, atau hubungan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi atau fenomena. Situasi atau fenomena tersebut digambarkan secara naratif (Neuman W. L., 2014).

Pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis juga diawali dengan “bagaimana”, sehingga penulis memilih jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan jenis penelitian yang penulis ambil, penulis akan menggambarkan kemampuan diplomasi dan negosiasi pemerintah Indonesia ke Serbia sehingga berhasil menekstradisi Maria Pauline Lumowa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekstradisi di Indonesia

Di Indonesia, ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Secara umum, undang-undang tersebut mengatur mengenai ketentuan umum, syarat ekstradisi, penahanan sementara, hingga permintaan ekstradisi Indonesia ke negara asing. Perihal tata cara permintaan ekstradisi diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 13 Tahun 2020.

Ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian maupun tanpa perjanjian. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara di berbagai kawasan. Berikut merupakan rincian dari negara mitra perjanjian ekstradisi dengan Indonesia:

Negara Mitra	Ditandatangani	Diratifikasi
Malaysia	7 Januari 1974	26 Desember 1974
Filipina	10 Februari 1976	26 Juli 1976
Thailand	29 Juni 1976	18 Maret 1978
Australia	22 April 1992	2 November 1994
India	25 Januari 2011	21 Juli 2014
Papua Nugini	17 Juni 2013	10 Maret 2015
Vietnam	27 Juni 2013	10 Maret 2015
Tiongkok	7 Juli 2009	10 November 2017
Uni Emirat Arab	2 Februari 2014	10 November 2019
Iran	4 Desember 2016	1 Agustus 2019
Singapura	27 April 2007	Belum diratifikasi

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (2020)*

Dalam praktiknya, Indonesia pernah melakukan ekstradisi baik dengan perjanjian maupun tanpa perjanjian. Sebagai contoh penyerahan dari Indonesia ke negara asing tanpa perjanjian, pada tahun 2009, Indonesia pernah menyerahkan pelaku tindak pidana ke Prancis yang bernama Christian Burger. Christian Burger merupakan warga negara Prancis dan Swiss, serta terpidana dalam kasus pencabulan anak di wilayah Prancis.

Indonesia dan Prancis belum memiliki perjanjian ekstradisi, tetapi Indonesia mengabdikan permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Prancis atas dasar hubungan baik antar kedua negara. Pengabdian ekstradisi atas Christian Burger dari Indonesia ke Prancis tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 16 Tahun 2009 (Siagian, 2021).

Selain penyerahan yang tidak didasari atas perjanjian ekstradisi, Indonesia pernah melakukan penyerahan yang didasari atas perjanjian ekstradisi, yaitu dalam kasus ekstradisi warga negara Malaysia berinisial AG dan warga negara Filipina berinisial LTK ke Korea Selatan. Kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut terbukti membawa narkoba yang bernama Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I ke Korea Selatan dan melanggar hukum Korea Selatan, tepatnya Pasal 58 Undang-Undang Republik Korea tentang Pengendalian Narkotika dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Korea tentang Hukum Tambahan mengenai Kejahatan Spesifik (Psikotropika).

Keduanya ditangkap di Indonesia berdasarkan *Red Notice* yang diterbitkan oleh Interpol. Pelaksanaan ekstradisi tersebut berjalan dengan baik dan keduanya berhasil diserahkan ke Korea Selatan pada 7 November 2019. Pengabdian ekstradisi yang diajukan oleh Korea Selatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 21 Tahun 2019 (Ditjen AHU Kemenkumham, 2019).

Selain kasus-kasus tersebut, Indonesia pernah melakukan ekstradisi dari Australia dalam kasus Adrian Kiki Ariawan. Adrian Kiki Ariawan terjerat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1997. Ia melakukan pembobolan dana bersama Bambang Sutrisno sebesar 1,5 triliun dan melakukan korupsi. Adrian Kiki Ariawan melarikan diri ke Australia pada 8 Juli 2002.

Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan Adrian Kiki Ariawan serta Bambang Sutrisno bersalah secara *in absentia*, karena telah melakukan tindakpidana korupsi dan dijatuhi hukuman seumur hidup (Rahmana, 2015).

Dalam ekstradisi Adrian Kiki Ariawan, Indonesia dan Australia telah memiliki perjanjian ekstradisi, walaupun begitu proses ekstradisi yang dilakukan tidak mudah. Hal tersebut dikarenakan perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan Australia. Indonesia mengirimkan permintaan ekstradisi ke Australia pada 28 September 2005. Pemerintah Australia melalui Menteri Kehakiman mengabdikan permintaan ekstradisi Indonesia pada Desember 2010.

Namun, tidak serta merta Indonesia bisa langsung memboyong Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia. Di Australia, proses ekstradisi harus melalui proses *Judicial Review* atau banding, sehingga Adrian Kiki Ariawan diperbolehkan untuk mengajukan banding dan menggunakan pengacara. Adrian Kiki Ariawan mengajukan banding ke Federal Court of Perth yang didasari atas putusan pengadilan Indonesia melanggar hak asasi manusia dan dilakukan secara *In Absentia*. Federal Court of Perth mengabdikan banding yang diajukan oleh Adrian Kiki Ariawan, tetapi putusan Federal Court of Perth tersebut tidak disetujui oleh Pemerintah Australia.

Akhirnya, Pemerintah Australia mengajukan banding ke Full Federal Court of Western Australia. Permintaan Pemerintah Australia ke Full Federal Court of Western Australia ditolak, tetapi Pemerintah Australia tetap mengajukan kasasi ke High Court of Australia. Hasilnya, pada tahun 2013, High Court of Australia menerima permintaan Pemerintah Australia untuk tetap menyerahkan Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia. Penyerahan harus dilakukan paling lambat pada 16 Februari 2014 di

Bandara Internasional Perth dan Pemerintah Indonesia menjemput Adrian Kiki Ariawan pada 22 Januari 2014 (Rahmana, 2015).

Selain Maria Pauline Lumowa, Indonesia juga pernah melakukan ekstradisi tanpa perjanjian dalam kasus Zarima Mirafsur. Zarima Mirafsur adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjerat kasus pengedaran narkotika. Zarima Mirafsur melarikan diri ke Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat belum memiliki perjanjian ekstradisi, tetapi ekstradisi tetap berhasil dilakukan dengan mengedepankan azas resiprositas atau asas timbal balik. Azas resiprositas atau azas timbal balik yang disepakati oleh Indonesia dan Amerika Serikat adalah Indonesia harus menyerahkan warga negara Amerika Serikat yang melarikan diri ke Indonesia. Selain itu, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat telah terjalin cukup baik (Sompotan, 2017).

#### **TATA CARA PERMINTAAN EKSTRADISI DARI INDONESIA KE NEGARA ASING**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi merupakan dasar hukum pelaksanaan ekstradisi di Indonesia. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai peraturan ekstradisi untuk negara lain jika mengajukan permintaan ekstradisi ke Indonesia, tetapi juga permintaan ekstradisi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia telah mengatur tata cara permintaan ekstradisi ke negara lain dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Permenlu) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Permenlu) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Negara Asing juga tertulis bahwa ekstradisi dapat

dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian atau bahkan tanpa didasari perjanjian. Kemudian, di Pasal 4 ayat (2) dituliskan bahwa tata cara penanganan permintaan ekstradisi terdiri atas dua bagian, yaitu penyampaian permintaan ekstradisi serta tindak lanjut atas permintaan ekstradisi.

Dilanjutkan dengan Pasal 5 tentang Tata Cara Penyampaian Permintaan Ekstradisi, dilanjutkan dengan Pasal 5 tentang Tata Cara Penyampaian Permintaan Ekstradisi dan Pasal 6 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Lanjut Atas Permintaan Ekstradisi Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Permenlu) Nomor 13 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Permenlu) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Negara Asing, permintaan ekstradisi pertamanya disampaikan oleh Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada Menteri Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Kemudian, Direktur Jenderal meneruskan permintaan ekstradisi tersebut kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan yang kemudian akan menyampaikan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia ke negara asing yang bersangkutan melalui perwakilan Pemerintah Indonesia di negara asing yang bersangkutan dan perwakilan negara asing tersebut di Indonesia.

Setelah dilakukan permintaan ekstradisi, maka akan terdapat tindak lanjut dari permintaan tersebut. Tindak lanjut dapat berupa diterima, ditolak, atau dikembalikan untuk disempurnakan. Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan merupakan subjek penerima tindak lanjut dari pemerintah

negara yang diminta. Setelah tindak lanjut diterima oleh Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, maka Direktorat akan meneruskannya kembali kepada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, yang kemudian diakhiri dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Biasanya di dalam proses permintaan ekstradisi juga akan dilakukan permintaan penahanan sementara. Penahanan sementara dilakukan pada saat negara yang meminta baru saja mendapat notifikasi dari negara yang diminta bahwa orang yang dicari telah ditangkap dan akan diurus proses ekstradisinya. Setiap negara memiliki peraturan jangka waktu penahanan sementara yang berbeda-beda, umumnya penahanan sementara akan berlaku selama 30 hari (Parthiana, 1990).

Serbia mengatur bahwa permintaan ekstradisi harus dikirimkan dalam waktu 18 hari sejak penahanan sementara. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi 40 hari jika didasari atas permintaan otoritas negara yang meminta yang memiliki kewenangan. Ekstradisi maupun bantuan timbal balik di Serbia diatur dalam *Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.

#### **DIPLOMASI INDONESIA KE SERBIA**

Pada saat Maria Pauline Lumowa ditangkap di Serbia, Indonesia memberikan konfirmasi kepada Serbia. Indonesia diberi waktu 18+40 hari untuk menyiapkan dokumen ekstradisinya. Maksud dari 18+40 hari adalah Indonesia diberikan waktu 18 hari untuk melengkapi dokumen terkait ekstradisi. Namun, jika 18 hari belum cukup, Indonesia dapat memperpanjang waktu hingga 40 hari. Jangka waktu ini juga telah diatur dalam perundang-undangan Serbia (Anggraeni & Sinaga, 2021).

Pada saat proses ekstradisi, tetap dilakukan negosiasi agar Maria Pauline

Lumowa dapat diekstradisikan ke Indonesia, karena Indonesia dan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi dan kasus Maria Pauline Lumowa mendekati kadaluwarsa, sehingga harus segera diurus proses ekstradisinya.

Mengingat Indonesia dan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi, maka dasar hukum ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dan Serbia adalah konvensi internasional yang bernama *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan kebetulan Indonesia dan Serbia merupakan anggota *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 juga tertulis bahwa ekstradisi tanpa perjanjian juga dapat dilakukan dengan metode hubungan baik antar negara dengan menegakkan prinsip resiprositas (Anggraeni & Sinaga, 2021).

Setelah permintaan ekstradisi Indonesia diterima oleh Serbia, Serbia memproses permintaan ekstradisi Indonesia dan Serbia memberitahukan ke Indonesia pada 6 April 2020 bahwa permintaan ekstradisi Indonesia diterima. Ketika permintaan ekstradisi sudah disetujui oleh negara yang diminta, maka negara yang meminta harus segera menjemput orang yang bersangkutan. Saat itu, Indonesia diberi waktu 30 hari untuk menjemput Maria Pauline Lumowa di Serbia. Jika Indonesia tidak kunjung menjemput Maria Pauline Lumowa, maka Serbia berhak membebaskan Maria Pauline Lumowa (Anggraeni & Sinaga, 2021).

Indonesia berpacu dengan waktu kadaluwarsa dan akhirnya Indonesia kembali bernegosiasi dengan Serbia untuk memperpanjang jangka waktu penjemputan Maria Pauline Lumowa. Permintaan Indonesia pun diterima oleh Serbia dan akhirnya Indonesia menjemput Maria Pauline Lumowa pada 8 Juli 2020. Pada 9

Juli 2020, Maria Pauline Lumowa sampai di Indonesia (Haryanto, 2021). Sesampainya di Indonesia, Maria Pauline Lumowa segera dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam prosesnya, Indonesia menerapkan diplomasi dengan cara yang damai ke Serbia. Sesuai dengan definisi diplomasi yang dikemukakan oleh G. R. Berridge dalam (Nurika, 2017) yaitu kegiatan di bidang politik yang dilaksanakan oleh para aktor dan bertujuan untuk memperoleh serta mempertahankan tujuan atau dalam prosesnya dilakukan dengan cara bernegosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, ataupun hukum (Nurika, 2017).

Pada saat proses negosiasi, Indonesia telah mengetahui proses serta regulasi terkait ekstradisi di Serbia, mengingat Indonesia pernah melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan yang bernama Nikolo Iliev dari Serbia pada tahun 2015 silam. Namun, Indonesia tetap melakukan perencanaan terhadap para penyidik baru dalam kasus ini, hal tersebut bertujuan untuk menyamakan pandangan, tujuan, serta kepentingan dalam ekstradisi Maria Pauline Lumowa tersebut.

Dalam kasus ini, Indonesia menggunakan negosiasi untuk menyelesaikan masalah, mulai dari ekstradisi tanpa didasari atas perjanjian, tenggat waktu pengiriman dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penyerahan Maria Pauline Lumowa, masalah kadaluwarsa kasus Maria Pauline Lumowa, hingga proses penjemputan yang sempat terhambat, karena pandemi.

Atas dasar resiprositas yang ditandai dengan pemberian dukungan politik dan pembentukan perjanjian hukum, Serbia menunjukkan rasa *kooperatif* dan keinginan untuk menyerahkan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. Pasca negosiasi hingga kini,

proses pembentukan perjanjian tersebut masih berjalan. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menunggu respon dari Serbia terkait *Counter Draft* yang telah dikirimkan ke Serbia. Indonesia memiliki rencana awal dalam pelaksanaan perundingan pada paruh *kuartal ketiga atau keempat* tahun ini (Haryanto, 2021).

Berkaitan dengan Diplomasi *Middle Power*, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam negara *Middle Power*. Dalam kasus ini, Indonesia memegang karakter diplomasi *Classic Middle Power* yang ditandai dengan melakukan diplomasi dengan mengedepankan nilai-nilai damai untuk menciptakan pemikiran bahwa Indonesia adalah negara yang ramah.

Karakteristik diplomasi negara *Middle Power* lainnya adalah kooperatif dalam pencegahan masalah internasional yang dalam kasus ini ditandai dengan pembentukan Perjanjian Ekstradisi sekaligus *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik. Pembentukan kerja sama ini dinilai penting untuk mencegah pelaku tindak pidana Indonesia melarikan diri ke Serbia, maupun pelaku tindak pidana Serbia melarikan diri ke Indonesia.

Karakter diplomasi Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian untuk menghindari konflik dan bersikap kooperatif dalam pencegahan masalah internasional tidak hanya di implementasikan dalam kasus ini. Sebagai contoh, di tingkat regional terdapat konflik Rohingya di Myanmar. Indonesia sebagai negara tetangga tetap berupaya membantu dalam penyelesaian konflik tersebut dengan cara berdiplomasi kepada pemerintah Myanmar dengan cara yang damai dan tetap mengedepankan nilai *Non Intervention* atau tidak mencampuri urusan domestik atau

internal Myanmar dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Bentuk diplomasi yang dilakukan berupa pendekatan kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik Myanmar (Ardani, 2015). Selain konflik Rohingya yang berada di Myanmar, contoh lainnya adalah diplomasi Indonesia dalam mendorong pengakuan Palestina di dunia internasional. Dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia melakukan diplomasi dan pendekatan dengan cara yang damai ke negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang belum memberikan dukungan terhadap Palestina untuk memberikannya terhadap Palestina. Melalui diplomasi dan dukungan Indonesia dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Palestina pernah dinobatkan menjadi negara peninjau di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Tahun 2012 (Aslamiah, 2015).

## **Hal - Hal yang Berpengaruh Dalam Keberhasilan Diplomasi Indonesia Kepada Serbia**

### **1) Hubungan Baik antara Indonesia dan Serbia**

Hubungan baik antara Indonesia dan Serbia sudah terjalin sejak 1954, tepatnya pada Tanggal 4 November. Saat itu, Serbia masih tergabung dalam Republik Federasi Rakyat Yugoslavia dengan berbagai negara lainnya, yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Makedonia, Vojvodina dan Kosovo yang dipimpin oleh Joseph Broz Tito. Yugoslavia pada Tanggal 1 Februari 1950 berperan mendukung dan memberikan pengakuan resmi atas berdirinya Republik Indonesia. Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soekarno bersama dengan Joseph Broz Tito beserta pemimpin negara lainnya mendirikan Gerakan Non Blok (GNB) (Balai Pemasarakatan Surakarta, 2020).

Walaupun kemudian Yugoslavia pecah menjadi beberapa negara, Indonesia tetap melanjutkan hubungan diplomatik dengan Serbia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Yugoslavia semakin erat dengan ditandainya pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara. Indonesia membentuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beograd pada Juli 1956 dan pada Februari 1955, Yugoslavia membuka kantor perwakilannya di ibu kota Jakarta (KBRI Beograd, 2021).

Hubungan Indonesia dan Serbia sempat berada di titik rendah, yaitu pada saat Perang Bosnia pada tahun 1992 hingga 1995. Namun, keduanya mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap hubungan yang telah dibentuk sejak lama. Hingga kini, hubungan Indonesia dan Serbia masih terjalin dengan baik.

### **2) ASAS RESIPROSITAS YANG DILAKUKAN INDONESIA KE SERBIA**

Pada saat proses permintaan ekstradisi berlangsung, Indonesia menginisiasi pembentukan perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Pada akhir Tahun 2019, pihak Indonesia bertemu dengan *Ministry of Justice* (MoJ) Serbia untuk membahas mengenai ekstradisi Maria Pauline Lumowa, sekaligus membentuk perjanjian ekstradisi. Saat itu, Indonesia juga meminta Serbia untuk mempercepat proses ekstradisi, karena kasus Maria Pauline Lumowa tidak lama lagi akan mencapai masa kadaluwarsa. Kemudian, pemikiran untuk membentuk perjanjian ekstradisi bermula dari kasus ekstradisi Dimitar Nikolo Iliev pada Tahun 2015 yang merupakan tersangka dalam kasus pencurian data nasabah bank di Bali dan kasus Maria Pauline Lumowa pada Tahun 2019 lalu.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, Indonesia merasa perjanjian ekstradisi dirasa

penting untuk mencegah kejahatan internasional dan mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana untuk melarikan diri ke luar negeri. Selain perjanjian ekstradisi, Indonesia dan Serbia juga membentuk *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) atau perjanjian hukum timbal balik. Pemerintah Indonesia berharap tahun 2021 atau tahun depan dan jika pandemi telah usai, perjanjian tersebut telah disepakati. Selain pembentukan perjanjian ekstradisi, Indonesia memberikan dukungan politik kepada Serbia dalam masalah Kosovo.

Kosovo merupakan wilayah Serbia yang memerdekakan diri secara sepihak pada 17 Februari 2008. Masalah Kosovo ini menjadi salah satu masalah yang mendapatkan perhatian dunia Internasional. Salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam masalah Kosovo ini adalah Serbia selaku negara induk dari Kosovo tidak menyetujui kebijakan Kosovo yang ingin memisahkan diri dan memerdekakan diri. Latar belakang tindakan separatis Kosovo dari Serbia adalah akibat dari konflik antara etnis Serbia dan Albania (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

### 3) PERSAMAAN SISTEM HUKUM

Stefanovska mengungkapkan bahwa sistem hukum yang diterapkan oleh negara-negara di dunia terbagi menjadi dua, antara lain *Common Law* dan *Civil Law* (Stefanovska, 2016). *Common Law* disebut juga sistem hukum Inggris atau sistem *Anglo Saxon*. Selain *Common Law* atau sistem hukum Inggris, terdapat juga *Civil Law* atau disebut pula dengan sistem hukum Eropa Kontinental.

Indonesia dan Serbia sama-sama menganut sistem hukum *Common Law* atau Eropa Kontinental. Kemudian, Stefanovska juga mengemukakan negara penganut sistem eropa kontinental memperbolehkan dan menunjukkan kemauan yang lebih besar

terhadap ekstradisi tanpa perjanjian. Sementara negara penganut sistem *Anglo Saxon* menunjukkan keengganan ekstradisi tanpa perjanjian (Stefanovska, 2016).

### KESIMPULAN

Ekstradisi tetap dapat dilakukan walaupun kedua negara belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan melalui metode non formal dan mengedepankan asas resiprositas atau asas timbal balik. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia.

Dalam diplomasi *Middle Power*, karakter diplomasi Indonesia termasuk *Classic Middle Power* yang ditandai dengan melakukan diplomasi dengan mengedepankan nilai-nilai damai untuk menciptakan pemikiran bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, serta ingin menunjukkan bahwa Indonesia kooperatif dalam pencegahan masalah internasional.

Hal tersebut ditandai dengan pembentukan perjanjian hukum, serta pemberian dukungan politik terhadap Serbia atas masalah Kosovo. Kedua hal tersebut juga menjadi unsur timbal balik dalam perjanjian tanpa ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dan Serbia. Dalam proses negosiasi, Indonesia mampu membuat Serbia mengerti akan kepentingan Indonesia yang bersifat kooperatif, dan mengabdikan permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang diajukan oleh Indonesia.

Keberhasilan Indonesia dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia merupakan salah satu tanda bahwa Indonesia berhasil mencapai kepentingan Nasionalnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan menjalankan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Balzacq, T., Charillon, F., & Ramel, F. (2020). Introduction : History and Theory. In T. Balzacq, F. Charillon, & F. Ramel, *Global Diplomacy : An Introduction to Theory and Practice* (pp. 1-2). Cham: Springer Nature.
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kridasaksana, D. (2012). *Hukum Ekstradisi*. Semarang: Semarang University Press.
- Maringka, J. S. (2018). *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Research Approaches*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Parthiana, I. W. (1990). *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Parthiana, I. W. (2003). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Spies, Y. K. (2016). Middle Power Diplomacy. In C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp, *The SAGE Handbook of Diplomacy* (pp. 281- 292). London: SAGE Publications Inc.
- Zartman, I. W. (2016). *Diplomacy and Negotiation*. Baltimore: SAGE Publications.

### Jurnal

- Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2017). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 153-157.
- Amalino, A. J. (2016). Kepentingan Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi melalui APSC (ASEAN Political-Security Community). *JOM FISIP*.
- Ardani, F. A. (2015). Kebijakan Indonesia dalam Membantu Penyelesaian Konflik antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian

Susilo Bambang Yudhoyono). *Journal of International Relations*, 23-27.

- Aslamiah, S. (2015). Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Palestina menjadi Negara Peninjau di PBB Tahun 2012. *Jom FISIP*, 12-17.
- Jonge, B. d. (2020). Transfer of Criminal Proceedings: from Stumbling Block to Cornerstone of Cooperation in Criminal Matters in the EU. *ERA Forum*, 449-450.
- Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Jurnal Sospol*, 128- 129.
- Rahmana, B. D. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 10-14.
- Sompotan, H. B. (2017). Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia). *Lex Et Societatis*, 192.
- Stefanovska, V. (2016). Extradition as a Tool for Inter-state Cooperation : Resolving Issues about the Obligation to Extradite. *Journal of Liberty and International Affairs* .
- Wicaksana, A. S. (2016). Penundaan Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Tahun 2007-2014 (Studi Kasus : Korupsi BLBI). *Journal of International Relations*, 264.

### Skripsi/Tesis

- Hanandita, T. (2017). *Perbedaan Usaha-Usaha Diplomasi Indonesia pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan (2009-2016)*. Retrieved Januari 18, 2020, from repository.unpar.ac.id: [http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6365/Cover %20-Bab1-3313105sc.p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6365/Cover%20-Bab1-3313105sc.p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

## Wawancara

Anggraeni, B. V., & Sinaga, G. (2021, April 15). Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa. (R. A. Haryadi, Interviewer)

Haryanto, I. D. (2021, Maret 21). Diplomas Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020. (R. A. Haryadi, Interviewer)

## Website

Adjie, M. F. (2019, Juli 9). *Jakarta Welcomes Home' BNI' Loan Fraud Fugitive from Belgrade*. Retrieved Januari 19, 2020, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/09/jakarta-welcomes-home-bni-loan-fraud-fugitive-from-belgrade.html>

Balai Pemasarakatan Surakarta. (2020, Juli 30). *Hubungan politik antara Indonesia dan Serbia adalah Gerakan Non Blok*. Retrieved Mei 5, 2021, from <http://bapassolo.kemenkumham.go.id/berita-utama/hubungan-politik-antara-indonesia-dan-serbia-adalah-gerakan-non-blok#:~:text=berdiri%20pada%201954,Hubungan%20politik%20antara%20Indonesia%20dan%20Serbia%20adalah%20Gerakan%20Non%20Blok,Gerakan%20Non%20Blo>

BNI Syariah. (2021). *Letter of Credit L/C*. Retrieved from [bnisyariah.co.id: https://www.bnisyariah.co.id/id-bisnis/internasional/letterofcreditle](https://www.bnisyariah.co.id/id-bisnis/internasional/letterofcreditle)

CNBC Indonesia . (2020, Juli 9). *Ditangkap, Ini Cerita Maria Pauline Lumowa Bobol BNI Rp1,7 T*.

Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/arket/20200709105637-17-171377/ditangkap-ini-cerita-maria-pauline-lumowa-bobol-bni-rp17-t](https://www.cnbcindonesia.com/market/20200709105637-17-171377/ditangkap-ini-cerita-maria-pauline-lumowa-bobol-bni-rp17-t)

detikNews. (2011, Mei 10). *Tak Ada Kerja Sama Ekstradisi dengan Singapura, KPK Kesulitan Usut Nunun*. Retrieved November 5, 2020, from [news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-1636266/tak-ada-kerjasama-ekstradisi-dengan-singapura-kpk-kesulitan-usut-nunun-](https://news.detik.com/berita/d-1636266/tak-ada-kerjasama-ekstradisi-dengan-singapura-kpk-kesulitan-usut-nunun-)

Ditjen AHU Kemenkumham. (2019, November 7). *Pemerintah Indonesia Ekstradisi 2 WNA Kasus Narkotika ke Korsel*. Retrieved Juli 24, 2021 from Portal AHU: <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2393-pemerintah-indonesia-ekstradisi-2-wna-kasus-narkotika-ke-korsel>

Indonesia Corruption Watch. (2009, Januari 28). *Korupsi Sistemik*. Retrieved from [antikorupsi.org: https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sistemik#:~:text=Pertama%2C%20korupsi%20sistemik%20atau%20korupsi,menjadi%20uji%20coba%20untuk%20menanggulangnya](https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sistemik#:~:text=Pertama%2C%20korupsi%20sistemik%20atau%20korupsi,menjadi%20uji%20coba%20untuk%20menanggulangnya).

Indonesia Corruption Watch. (2020). *Koruptor Indonesia yang Kabur Keluar Negeri tahun 2000-2020*.

Interpol. (2020). *Red Notice*. Retrieved from [interpol.int: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices)

KBRI Beograd. (2021). *Background Negara Serbia dan Hubungan Bilateral*. Retrieved Mei 5, 2021, from [kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/belgrade/id/read/background-negara-serbia-dan-hubungan-bilateral/1679/etc-menu](https://kemlu.go.id/belgrade/id/read/background-negara-serbia-dan-hubungan-bilateral/1679/etc-menu)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, November 15). *Isu Kosovo*. Retrieved from [Kemlu: https://kemlu.go.id/portal/id/read/99/halaman\\_list\\_lainnya/isu-kosovo](https://kemlu.go.id/portal/id/read/99/halaman_list_lainnya/isu-kosovo)

Kompas. (2020, Juli 9). *Yasonna: Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Hasil Diplomas dan Hubungan Baik RI Serbia*. Retrieved November 5, 2020, from [nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07262911/yasonna-ekstradisi-maria-pauline-lumowa-hasil-diplomas-dan-hubungan-baik-ri?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07262911/yasonna-ekstradisi-maria-pauline-lumowa-hasil-diplomas-dan-hubungan-baik-ri?page=all)

Kumparan. (2020, Juli 9). *Maria Pauline Lumowa: Dilindungi Belanda, Diekstradisi dari Serbia*. Retrieved from [kumparan.com: https://kumparan.com/kumparanews/maria-pauline-lumowa-dilindungi-](https://kumparan.com/kumparanews/maria-pauline-lumowa-dilindungi-)

belanda-diekstradisi- dari-serbia-  
1tldq0ixltQ/full

- LinovHR. (2020, September 14).  
*Mengenal Fungsi dan Jenis Letter of  
Credit dalam Transaksi.*  
Retrieved from linovhr.com:  
[https://www.linovhr.com/letter-of-  
credit/](https://www.linovhr.com/letter-of-credit/)
- Paquin, S. (2020, Januari). *Paradiplomacy.*  
Retrieved Juni 27, 2021, from  
Researchgate:  
[ttps://www.researchgate.net/publi-  
cation/337145091\\_Paradiplomacy](https://www.researchgate.net/publication/337145091_Paradiplomacy)
- Prabowo, D. (2020, Juli 10). *Tak Punya  
Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara  
Pemerintah Bawa Maria Pauline  
Lumowa dari Serbia.* Retrieved Januari  
18, 2020, from Kompas.com:  
[https://nasional.kompas.com/read/2  
020/07/10/08105541/tak-punya-  
perjanjian-ekstradisi-begini-cara-  
pemerintah-bawa-maria-  
pauline?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/08105541/tak-punya-perjanjian-ekstradisi-begini-cara-pemerintah-bawa-maria-pauline?page=all)
- Siagian, B. M. (2021, Mei 5). *Hukumnya  
Ekstradisi Buron Internasional di  
Indonesia.* Retrieved Juli 24, 2021,  
from hukumonline:  
[https://m.hukumonline.com/klinik/deta-  
il/ulasan/lt6092757914ab8/hukumnya-  
ekstradisi-buron internasional-di-  
indonesia/](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6092757914ab8/hukumnya-ekstradisi-buron-internasional-di-indonesia/)
- Transparency International  
Indonesia. (2020, Januari 23). *Press  
Release CPI 2019: Korupsi dan  
Pentingnya Integritas Publik.*  
Retrieved Oktober 21, 2020, from  
riset.ti.or.id:  
[https://riset.ti.or.id/corruption-  
perceptions-index-2019/](https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2019/)
- UNCAC Coalition. (2020). *About the  
UNCAC.* Retrieved Oktober 21, 2020,  
from uncacoalition.org:  
[https://uncacoalition.org/the-  
uncac/about-the-uncac/](https://uncacoalition.org/the-uncac/about-the-uncac/)